



KERANGKA ACUAN KERJA P-APBD 2023

Urusan	: URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat
Sumber Pendanaan	: APBD
Lokasi Kegiatan	: Samarinda
Anggaran	: Rp 1.000.000.000

A. LATAR BELAKANG

1. Gambaran Umum

Pada tahun 2023 tahapan pemilu dan persiapan tahapan pemilihan tahun 2024 berjalan dengan intensitas yang tinggi dan memerlukan peran dan kerjasama Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Tentunya dengan dukungan dan kerjasama antara kesbangpol dan Bawaslu agar tahapan pemilu dan pilkada di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik melalui kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat.

2. Alasan Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta untuk meningkatkan kapasitas aparatur pengawas terkait pengawasan pemilu dan pilkada yang akan berlangsung ditahun 2024.

3. Dasar Hukum

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- 14) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi;
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 16) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur;
- 17) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
- 18) Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Agar tersedianya sarana sosialisasi pengawasan partisipatif, Focus Grup Discussion, Pendidikan dan Pelatihan Mediator, studi banding, pengembangan kampung pengawasan partisipatif, pelatihan pengelolaan media publikasi, dan kompetisi debat mahasiswa.

2. Tujuan

Agar terpenuhinya sarana sosialisasi pengawasan partisipatif Focus Grup Discussion, Pendidikan dan Pelatihan Mediator, studi banding, pengembangan kampung pengawasan partisipatif, pelatihan pengelolaan media publikasi, dan kompetisi debat mahasiswa.

C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN

Ruang lingkup sub kegiatan adalah Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat dengan tata cara pelaksanaan sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dalam penyediaan sarana sosialisasi, Focus Grup Discussion, Pendidikan dan Pelatihan Mediator, studi banding, pengembangan kampung pengawasan partisipatif, pelatihan pengelolaan media publikasi, dan kompetisi debat mahasiswa dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Pengawasan Partisipatif di lingkungan Perguruan Tinggi/Kampus dan Masyarakat Umum di Kalimantan Timur.

Dengan rincian sebagai berikut:

A. Pekan Pencegahan Anti Money Politic

No	Jenis Kegiatan	Narasumber	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Bawaslu Goes To Campus (UNMUL, WIDYAGAMA, UINSI, UMKT, UNTAG, POLNES)	Bawaslu Provinsi dan Kesbangpol	100 mahasiswa	Samarinda

2	Jalan Sehat		1000 masyarakat umum	Samarinda
---	-------------	--	----------------------	-----------

B. Focus Grup Discussion

No	Jenis Kegiatan	Narasumber	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Rapat Persiapan dan Kegiatan fullday	Bawaslu Provinsi Kaltim	35 orang terdiri dari dosen dan akademisi	Samarinda

C. Pendidikan dan Pelatihan Mediator

No	Jenis Kegiatan	Narasumber	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Rapat Persiapan dan Kegiatan fullboard	Lembaga Pelatihan Mediator	20 orang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kaltim dan Kab/Kota	Samarinda

D. Studi Banding

No	Jenis Kegiatan	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Studi Banding Luar Daerah ke Jakarta dan Bali	5 orang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kaltim dan Kesbangpol	Jakarta dan Bali
2	Studi Banding Dalam Daerah	5 orang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kaltim dan Kesbangpol	Dalam daerah

E. Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif

No	Jenis Kegiatan	Narasumber	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Rapat Persiapan dan Kegiatan ke Kampung di Kalimantan Timur	Bawaslu Provinsi Kaltim dan Kebangpol	20 orang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kaltim dan Kab/Kota	Samarinda

F. Pelatihan Pengelolaan Media Publikasi

No	Jenis Kegiatan	Narasumber	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Rapat Persiapan dan Kegiatan fullboard	Lembaga Pelatihan Mediator	20 orang terdiri dari Bawaslu Provinsi Kaltim dan Kab/Kota	Samarinda
2	Konferensi Pers		10 wartawan sebanyak 4x	Samarinda

G. Kompetisi Debat Mahasiswa Anti Money Politic

No	Jenis Kegiatan	Juri	Peserta	Lokasi Kegiatan
1	Rapat Persiapan, Pelaksanaan dan Kegiatan fullboard	Akademisi, Praktisi, dan Perwakilan Pemerintah	8 tim peserta dari Universitas. Pertim terdiri 3 orang	Samarinda

2. Tahapan Pelaksanaan

A. Tahap Persiapan

Tahapan Persiapan pada kegiatan tersebut yaitu mempersiapkan SK, ST, Undangan Internal, Undangan Eksternal, Undangan Narasumber, TOR Kegiatan, Panitia.

B. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan akan dilaksanakan kegiatan tersebut sesuai waktu pelaksanaan.

C. Tahap Pelaporan

Tahap akhir dari satu kegiatan adalah pembuatan laporan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan dari Tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan serta evaluasi.

D. KELUARAN

Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan

E. PELAKSANA & PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

1. Pelaksana kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan sub bagian umum dan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur yang diketahui dan disetujui Ketua dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penanggungjawab

Penanggungjawab sub kegiatan ini adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kalimantan Timur.

3. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan ini adalah semua pihak yang berkepentingan khususnya Mahasiswa/i dan Masyarakat Umum

F. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

A. Pekan Pencegahan Anti Money Politic bulan Februari-April 2023

B. Focus Grup Discussion bulan Mei 2023

C. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Mediator bulan Januari 2023

D. Studi Banding bulan Agustus 2023

E. Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif bulan September/Oktober 2023

F. Pelatihan Pengelolaan Media Publikasi bulan Maret dan Juni

G. Kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Anti Money Politic pada bulan Maret 2023

2. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

Komponen Input	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pekan Pencegahan Anti Money Politic												
Focus Grup Discussion												
Pendidikan dan Pelatihan Mediator												
Studi Banding												
Pengembangan Kampung Pengawasan Partisipatif												
Pelatihan Pengelolaan Media Publikasi												
Kegiatan Kompetisi Debat Mahasiswa Anti Money Politic												

G. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Samarinda

H. ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Partisipatif Masyarakat adalah sebesar Rp 1.000.000.000, melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 15 September 2022

PENGGUNA ANGGARAN



Yusuf, S.Si., MA
NIP. 197005271998031001